
SOSIALISASI MELAWAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK DI SDN 117 DESA PASAR TEBAT KECAMATAN AIR NAPAL KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kea Arinda¹, Jeni Putri Helvini², Maridza Orlin Sadira³, Pipi Susanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

kearindaaa@gmail.com¹, jphhelvini@gmail.com², maridzaorlinsadira21@gmail.com³,
piipi@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *Children are the key to the nation's future who bear the responsibility to continue the struggle initiated by the nation's predecessors. Indonesia as a legal state has guaranteed the rights of children as outlined in article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which essentially protects children's rights to survival, growth and development as well as the right to self-protection from violence and discrimination. . However, in practice this article cannot be implemented optimally due to the still high data showing the rate of Perundungan among children due to the lack of awareness and knowledge of children regarding the dangers of Perundungan so that direct socialization is needed to increase children's understanding of the dangers of Perundungan as a Efforts to fight Perundungan against children at SDN 117, Pasar Tebat village, Air Napal sub-district, North Bengkulu Regency.*

Keywords: *Children, Counseling, Perundungan.*

ABSTRAK; Anak adalah kunci masa depan bangsa yang mengemban tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak atas anak yang dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada penerapannya pasal tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal dikarenakan masih tingginya data yang menunjukkan angka perundungan di kalangan anak-anak dikarenakan minimnya kesadaran dan pengetahuan anak-anak terhadap bahaya perundungan sehingga diperlukan sosialisasi secara langsung untuk meningkatkan pemahaman anak-anak akan bahaya perundungan sebagai upaya untuk melawan perundungan terhadap anak-anak di SDN 117 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

Kata Kunci: Anak-Anak, Sosialisasi, Perundungan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kunci utama dalam menentukan masa depan bangsa serta memegang peranan penting dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu. Oleh karena itu negara Indonesia sebagai negara hukum melindungi hak-hak anak yang dituangkan pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Namun data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan tingginya kasus perundungan yang terjadi terhadap anak-anak di lingkungan sekolah. Perundungan adalah tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya menyerang suatu pihak karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.¹ Contoh dari tindakan perundungan adalah mengejek, menyebarkan gosip, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti, mengancam, menindas, memalak hingga menyerang secara fisik seperti mendorong, menampar atau memukul.² Perundungan merupakan suatu masalah yang serius dikarenakan dapat memberikan dampak jangka panjang pada masalah psikologis yang berat serta dapat bertambah pada perundungan fisik yang dialami oleh korban.³ Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk anak-anak dalam menuntut ilmu. Namun kebanyakan kasus perundungan yang terjadi di Indonesia dilakukan di sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah telah menjadi korban perundungan di sekolah. Pada tahun 2023, seorang siswi kelas 2 SD mengalami buta permanen pada mata kanannya disebabkan karena mata kanannya ditusuk dengan kakak kelasnya menggunakan tusuk sate.⁴ Jenis perundungan yang sering dialami oleh anak-anak berupa perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%)

¹ Priyosahubawa, S., Hahury, H. D., Rumerung, D., Matitaputty, I. T., Oppier, H., Sangadji, M., Louhenapessy, F. H., Nikijuluw, J. B., Ferdinandus, S., & Pattilouw, D. R. (2024). Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon. *I-Com Indonesian Community Journal*, 4(1), 198–207. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3970>

² Surilena (2016) Perilaku Perundungan (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/400748-perilaku-Perundungan-perundungan-pada-anak-17f322b7.pdf> (Accessed: 04 August 2024).

³ Putri, Elsa Derma. (2022). Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2), 25.

⁴ BBC News Indonesia. (2023, September 20). Perundungan dan kasus penusukan mata siswi SD di Gresik hingga buta - “Perundungan di Indonesia sudah darurat.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>

dan perundungan psikologis (15,2%). Berdasarkan tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban perundungan terbanyak yaitu mencapai 26% diikuti siswa SMP sebesar 25% dan siswa SMA sebesar 18,75%.⁵ Perundungan dikalangan anak-anak dipengaruhi beberapa hal seperti faktor (a) Faktor keluarga. Pelaku perundungan seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis dikarenakan anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah seringkali berada dibawah tekanan, terlebih ketika anak tersebut mengamati perdebatan yang terjadi pada orang tua mereka sehingga hal tersebut menjadi contoh yang buruk dan disalahgunakan oleh anak. (b) Faktor teman sebaya. Jika anak-anak memiliki teman yang berperilaku buruk, seperti suka melawan, suka berkelahi, dan sebagainya, anak pun memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku temannya tersebut. Sehingga faktor teman sebaya kerap kali mempengaruhi perilaku anak. (c) Faktor kepribadian Anak. Anak yang menjadi pelaku perundungan cenderung merasa dirinya berkukasa sehingga sering bertindak semena-mena terhadap orang lain.

Berdasarkan permasalahan diatas, sosialisasi melawan perundungan perlu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kelompok 8 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bengkulu untuk aktif berpartisipasi dalam menanggulangi tindakan perundungan oleh anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 117 Desa Pasar Tebat Kabupaten Bengkulu Utara

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka Kelompok 8 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bengkulu Periode 102 mengadakan program kerja yaitu kegiatan sosialisasi melawan perundungan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 117, Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal. Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi dapat dirumuskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena yang terjadi baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Pada

⁵ Relawan, S. (2024) Artikel, Sekolah Relawan - Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023. Available at: <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-Perundungan-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023> (Accessed: 04 August 2024).

tahapan observasi kami secara langsung turun ke lokasi yaitu SDN 117 Desa Pasar Tebat untuk mengamati perilaku anak-anak di SD tersebut. Kami mendapati ada beberapa anak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan perundungan.

2. Penyusunan Rencana Program Kerja

Berdasarkan hasil observasi lapangan, maka dilakukanlah penyusunan rencana sebagai upaya untuk melakukan pemecahan masalah yaitu maraknya perundungan yang terjadi pada anak-anak di SDN 117 Desa Pasar Tebat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka direncanakanlah kegiatan sosialisasi melawan perundungan terhadap anak di SDN 117 Desa Pasar Tebat Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Pelaksanaan Program Kerja

Kegiatan sosialisasi melawan perundungan terhadap anak-anak di SDN 117 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan pada 25 Juli 2024 yang dilakukan di SDN 117 Desa Pasar Tebat dengan disaksikan oleh siswa siswi kelas 4, 5 dan 6 SDN 117 Desa Pasar Tebat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja sosialisasi melawan perundungan terhadap anak-anak bertujuan untuk mencegah terjadinya perundungan dan memberikan informasi yang tepat kepada siswa/i SDN 117 pasar tebat mengenai pengertian perundungan dan bentuk-bentuknya, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku perundungan serta langkah pencegahan dari perilaku perundungan tersebut dan sanksi-sanksi hukum yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Selain itu sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa anti perundungan sehingga langkah pencegahan akan secara sadar dilakukan oleh para siswa.

Salah satu cara untuk melakukan pencegahan pada kasus perundungan adalah memberikan pemahaman kepada anak tentang perundungan tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program kerja sosialisasi tentang perundungan adalah:

- 1) siswa/i memperoleh pengetahuan yang cukup tentang pengertian perundungan dan bentuk-bentuk perilaku perundungan yang dapat terjadi di lingkungan sekitarnya.
- 2) siswa/i dapat lebih sadar akan perilaku perundungan yang terjadi di sekitarnya dan dapat menjadi penolong bagi korban perundungan.

- 3) siswa/i memperoleh ilmu untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku perundungan yang menimpa dirinya maupun orang lain.
- 4) siswa/i memperoleh pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum bagi korban.
- 5) siswa/i mengetahui bahwa adanya sanksi-sanksi hukum yang akan dikenai terhadap pelaku perundungan sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan perundungan.

Sosialisasi ini mendapatkan respon yang cukup baik dilihat dari antusias para siswa dalam memperhatikan materi yang kami jelaskan, tetapi terdapat beberapa kendala seperti susah untuk mengatur siswa/i agar tetap kondusif, bahkan ada yang sempat berkelahi akibat bercanda yang berlebihan. Adapun dalam pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan powerpoint yang dibuat menarik dan mudah dipahami dan dilengkapi dengan animasi contoh perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar. Materi ini perlu disampaikan dan ditanamkan oleh siswa/i sekolah dasar, karena masih banyak siswa/i yang belum mengerti bahaya atau dampak dari perundungan dan masih banyak yang belum bisa membedakan antara perundungan dan candaan.



Gambar 1. Sesi Tanya Jawab



*Gambar 2. Menonton Video
Edukasi Anti Perundungan*



Gambar 3. Sesi Kuis



Gambar 4. Foto Bersama Siswa

*Kelas 4, 5, dan 6 SDN 117**Desa Pasar Tebat*

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung kurang lebih selama 60 menit dimulai dengan pemaparan materi mengenai perundungan yang mencakup pengertian perundungan, bentuk-bentuk perundungan, dampak perundungan, cara mengatasi serta dasar hukum bagi pelaku perundungan. Setelah pemaparan materi selesai kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selama kegiatan sosialisasi ini para siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan dengan cara melakukan interaksi antara pemateri dengan siswa, pada sesi ini dapat dilihat antusiasme para siswa dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Dalam hal ini pemateri akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa/i terkait materi yang telah disampaikan, dan bagi siswa/i yang bisa menjawab akan diapresiasi dengan diberikan hadiah berupa bingkisan makanan.

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	Siswa/i SDN 117 Desa Pasar Tebat yang ikut dalam sosialisasi belum sepenuhnya memahami permasalahan perundungan	Pemberian materi mengenai bahaya bullying	Siswa/i SDN 117 Desa Pasar Tebat dapat memahami mengenai permasalahan perundungan dan dampak negatif dari perundungan
2.	Siswa/i SDN 117 Desa Pasar Tebat yang ikut dalam sosialisasi belum sepenuhnya memahami cara mengatasi perundungan	Pemberian materi mengenai cara mengatasi perundungan	Siswa/i SDN 117 Desa Pasar Tebat dapat memahami mengenai cara mengatasi perundungan

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para siswa di Sekolah Dasar Negeri 117 Desa Pasar Tebat Kabupaten Bengkulu Utara untuk tidak melakukan tindakan perundungan serta dapat menumbuhkan karakter saling menghargai antar satu dengan yang lainnya

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa siswa/i kelas 4,5,6 SDN 117 Desa Pasar Tebat sebelumnya belum paham tentang perundungan, macam-macam bentuk perundungan, bahaya perundungan, dan sanksi atau hukuman bagi pelaku perundungan, mereka belum bisa membedakan antara bercanda dan tindakan perundungan. Namun setelah dilakukan sosialisasi tentang perundungan siswa/i dapat memahami pengertian perundungan yang sebenarnya, bentuk-bentuk perundungan, dampak dari perundungan, dan sanksi atau hukuman yang dapat menjerat pelaku perundungan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini siswa/i menjadi tahu bahwa perundungan itu berbeda dengan candaan. Hal-hal seperti ejekan, hinaan, dan pukulan yang biasa dilakukan oleh siswa/i tidak bisa dianggap sebagai suatu bentuk candaan, karena hal tersebut sudah mengarah pada tindakan perundungan yang dapat menyakiti hati dan membahayakan orang lain. Sehingga melalui sosialisai ini siswa/i diharapkan dapat mengambil sikap yang tepat dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2023, September 20). Perundungan dan kasus penusukan mata siswi SD di Gresik hingga buta - “Perundungan di Indonesia sudah darurat.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>
- Priyosahubawa, S., Hahury, H. D., Rumerung, D., Matitaputty, I. T., Oppier, H., Sangadji, M., Louhenapessy, F. H., Nikijuluw, J. B., Ferdinandus, S., & Pattilouw, D. R. (2024). Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon. *I-Com Indonesian Community Journal*, 4(1), 198–207. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3970>
- Putri, Elsy Derma. (2022). Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2), 25.
- Relawan, S. (2024) Artikel, Sekolah Relawan - Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023. Available

at: <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-Perundungan-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023> (Accessed: 04 August 2024).

Surilena (2016) Perilaku Perundungan (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/400748-perilaku-Perundungan-perundungan-pada-anak-17f322b7>